

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN  
AKAD *IJARAH* PADA PENITIPAN KUCING  
(Studi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**MARINA SALSA NOVIAINI  
NPM. 1821030344**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN  
AKAD *IJARAH* PADA PENITIPAN KUCING  
(Studi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh  
**MARINA SALSA NOVIAINI**  
**NPM. 1821030344**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag**  
**Pembimbing II : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan pada jasa penitipan kucing di Lola Cathomestay adalah pembayaran upah yang diberikan diawal akad hanya sebagian saja sebagai panjar dan kemudian pelunasan biaya diakhir saat pemilik kucing mengambil kucingnya. Pada penitipan kucing ini akad dilakukan oleh 2 pihak di mana pemilik kucing sebagai penitip (*musta'jir*) dan pemilik jasa penitipan sebagai penerima titipan (*mu'jir*). Kewajiban dari pemilik kucing yaitu menyerahkan kucing untuk dijaga dan dirawat pada tempat penitipan, dan melakukan pembayaran upah atas jasa penitipan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun, ada penitip yang tidak memenuhi kewajibannya, tidak mengambil kembali kucingnya dan tidak membayar upah dari biaya jasa penitipan di sana. Hal ini mengakibatkan kerugian pada pihak jasa penitipan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung, serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Metode yang dilakukan teknik pengumpulan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi lokasi penelitian. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Pengolahan datanya dilakukan dengan sistematisasi dan teknik editing data.

Berdasarkan hasil penelitian, praktek pelaksanaan akad *ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay antara penitip dan pihak jasa penitipan bila penitip tidak memenuhi kewajibannya, tidak mengambil kembali kucingnya sesuai dengan akad awal dan tidak melakukan pelunasan pembayaran upah jasa penitipan maka akan berlakunya perjanjian kucing yang dititipkan akan menjadi milik tempat penitipan sebagai biaya ganti rugi dari upah pembayaran jasa adalah sah karena kebiasaan yang terjadi pada masyarakat bisa

dijadikan suatu hukum selama tidak adanya kezaliman di dalamnya. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *ijarah* ini diperbolehkan tidak bertentangan dengan syara' dan sudah terpenuhinya rukun dan syarat sewa jasa. Antara penitip dan pihak jasa penitipan telah saling rela dalam transaksinya dan tidak adanya unsur *gharar* (penipuan) serta paksaan didalamnya.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marina Salsa Noviaiini  
NPM : 1821030344  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Penitipan Kucing (Studi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Februari 2022  
Penulis



Marina Salsa Noviaiini  
1821030344



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

**Nama Mahasiswa : Marina Salsa Noviaiini**

**NPM : 1821030344**

**Program Studi : Muamalah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan**

**Akad Ijarah Pada Penitipan Kucing (Studi di  
Lola Cathomestay Sukarame Bandar  
Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr.Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 197111061998032005**

  
**Arif Fikri, S.H.I., M.Ag**  
**NIP. -**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Penitipan Kucing (Studi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung)”** disusun oleh **Marina Salsa Noviani Npm 1821030344** Jurusan **Muamalah**. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 25 April 2022**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

**Sekretaris : Alan Yati, S.H.,M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr.H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

**Penguji II : Dr.Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag.** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Sodiah Nur, M.H**  
NPM 180908081993032002



## MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ

أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

*“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW :  
Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya  
kering.” (H.R. Ibnu Majah)*





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan rasa syukur kepada Allah Swt dari hati yang terdalam, atas segala rahmat yang telah diberikannya dan shalawat beriringkan salam semoga tercurahkan pada junjungan agung Nabi Muhammad Saw. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat atas dorongan semangat dan motivasi kepada saya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini saya persembahkan skripsi saya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapakku H. Maradeli Panggabean dan Ibuku Sariani. Terimakasih atas segala doa, dukungan, nasihat dan semangat yang telah diberikan sepenuhnya dalam langkah perjalananku menggapai cita-cita. Dan juga terimakasih yang sangat terdalam pada orang tua kedua bagiku Ibunda Hj. Nursanty Panggabean dan Bapak Drs. H. Darwin Gultom (Alm) yang sudah merawat, mendidik, dan berjasa selama ini telah membiayai pendidikanku hingga bisa sampai pada tahap ini. Terimakasih sudah menjadi sumber semangatku dalam menggapai cita-cita dan selalu mendoakan setiap langkahku dan memberikan nasihat yang sangat berarti padaku hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada abang-abangku yang kusayangi Deddy Sanjaya S.H (Alm), Chandra Hudawijaya S. Kom, Benny Rivai S.Pd, dan Ari Halomoan (Alm) beserta adikku tercinta Reyhan Saputra Panggabean terimakasih sudah memberikan dukungan, motivasi, dan doa padaku hingga bisa menyelesaikan studi ini dan meraih keberhasilan.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Marina Salsa Noviaini dilahirkan pada tanggal 27 November 2000 di Bandar Lampung. Anak pertama dari dua bersaudara, Putri dari pasangan Bapak H. Maradeli Panggabean dan Ibu Sariani. Riwayat pendidikan penulis pada:

1. Pendidikan dasar ditempuh di MIN 5 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012.
2. Kemudian melanjutkan di SMPN 1 Tanah Jambo Aye, Pantan Labu, Aceh Utara, lulus pada tahun 2015.
3. Pada tahun 2015 melanjutkan di SMAN 1 Ketapang, Sripendowo, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 26 Februari 2022  
Penulis

Marina Salsa Noviaini  
Npm. 1821030344

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Penitipan Kucing (Studi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Sholawat beriringkan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M. S.I dan jajarannya yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan penyelesaian skripsi ini;
4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S. h., S. Ag., M. Ag. Dan pembimbing II Bapak Arif Fikri, S. H. I., M. Ag. Yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kawan-kawan seperjuangan dalam menuntut ilmu Muamalah F Angkatan 18;
7. Sahabat-sahabatku Vita, Indah, Yuanita, Firda, Yuni, Aldina, Eca, dan Nurul;
8. Kawan-kawan KKN-Dr di Rt. 002 Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung terutama untuk Lia, Icha, dan Diah;

9. Kawan-kawan PPS Kel. 33 di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan, kemampuan, dan referensi yang penulis miliki. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 26. Februari 2022

Penulis

Marina Salsa Noviani



## DAFTAR ISI

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....      | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....            | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....   | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> ..... | <b>v</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....              | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....        | <b>viii</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....      | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....     | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....         | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....    | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....       | <b>xv</b>   |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Penegasan Judul .....                          | 1  |
| B. Latar Belakang .....                           | 3  |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....           | 6  |
| D. Rumusan Masalah .....                          | 6  |
| E. Tujuan Penelitian .....                        | 6  |
| F. Manfaat Penelitian .....                       | 6  |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..... | 7  |
| H. Metode Penelitian .....                        | 10 |
| I. Sistematika Pembahasan .....                   | 15 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|   |    |
|---|----|
| A. Akad .....                           | 17 |
| 1. Pengertian Akad .....                | 17 |
| 2. Dasar Hukum Akad .....               | 18 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad .....          | 18 |
| 4. Macam-Macam Akad .....               | 24 |
| 5. Asas-Asas Akad .....                 | 27 |
| 6. Sifat-Sifat Akad .....               | 31 |
| 7. Berakhirnya Akad .....               | 32 |
| B. Ijarah .....                         | 33 |
| 1. Pengertian Ijarah .....              | 33 |
| 2. Dasar Hukum Ijarah .....             | 34 |
| 3. Rukun dan Syarat Ijarah .....        | 35 |
| 4. Jenis-jenis Ijarah .....             | 36 |
| 5. Hak dan Kewajiban dalam Ijarah ..... | 38 |
| 6. Prinsip-Prinsip Akad Ijarah .....    | 39 |



|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 7. Berakhirnya Akad Ijarah..... | 40 |
|---------------------------------|----|

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum.....  | 41 |
| 1. Lokasi keberadaan Penitipan Kucing Lola<br>Cathomestay Sukarame Bandar Lampung.....                     | 41 |
| 2. Sejarah Singkat Berdirinya Penitipan Kucing<br>Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung .....           | 41 |
| B. Sistem Penitipan Kucing di Lola Cathomestay<br>Sukarame Bandar Lampung.....                             | 45 |
| C. Tata Cara Pembayaran Upah Pada Penitipan<br>Kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar<br>Lampung ..... | 50 |

### **BAB IV ANALISA DATA**

|  |    |
|--|----|
| A. Praktik Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Penitipan<br>Kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar<br>Lampung .....                     | 53 |
| B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad<br>Ijarah Pada Penitipan Kucing di Lola Cathomestay<br>Sukarame Bandar Lampung..... | 57 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan.....  | 63 |
| B. Rekomendasi..... | 64 |

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Penelitian  
Lampiran 2 : Surat Balasan Penelitian  
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara pada Pemilik Lola  
Cathomestay  
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara pada Penitip Kucing  
Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara  
Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara Langsung dan Wawancara  
*Online*  
Lampiran 7 : Dokumentasi Tempat Penelitian



## DAFTAR TABEL

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | Harga di Penitipan Kucing Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung.....                      | 44 |
| Tabel 2 | Data Penitip Kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung di Bulan Desember 2021 ..... | 45 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Dalam memaknai sebuah judul penelitian ini supaya mudah dan dapat dipahami, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan (*fallacy*) dan terjadi kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah-istilah kata yang penting dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Penitipan Kucing (Studi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung)**”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah kata yang dapat dijelaskan dalam judul penelitian ini yaitu:

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup> Sedangkan tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tinjauan yang ditinjau dari hukum Islam.

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).<sup>2</sup> Dalam hal ini Hukum Islam merupakan perbuatan yang bersumber dari *Naql* dan Akal dengan cakupan Syara' dan *Fiqh* dengan tujuan mewujudkan dan memelihara kemaslahatan hamba.

Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060.

<sup>2</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 986.

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>4</sup>

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa.<sup>5</sup>

Penitipan kucing merupakan jasa yang menyediakan tempat untuk menitipkan kucingnya bagi pemilik kucing yang mempunyai kepentingan lain sehingga tidak sempat merawat kucing peliharaannya sehingga kucingnya harus dititipkan, tentunya sebelum kucing dititipkan ke tempat jasa penitipan kucing.<sup>6</sup> Jasa yang dimaksudkan pada penitipan kucing adalah imbalan (upah) berupa sejumlah uang tertentu sebagai kompensasi merawat kucing peliharaan penitip yang dititipkan pada penerima titipan (penitipan kucing).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung.

## B. Latar Belakang Masalah

Upah atau *ijarah* merupakan hal yang penting dalam suatu pekerjaan. Karena tujuan bekerja adalah untuk memperoleh upah atau imbalan terhadap hasil pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Ijarah* berarti *Al-'iwadl* yang berarti ganti dan upah (imbalan).<sup>7</sup> *Ijarah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 72.

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 116.

<sup>6</sup> Farzana Nafila dan Wardah Wardah, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan di Banda Aceh," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (August 16, 2020): 263–78, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.17015>.

<sup>7</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-4 (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 129.



dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan.<sup>8</sup>

*Ijarah* merupakan bentuk usaha yang diperbolehkan dalam Islam, dan merupakan kegiatan muamalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun tidak semua masyarakat mengerti bagaimana ketentuan peraturan-peraturan dalam *Ijarah*. Karena dalam transaksi *Ijarah* harus terpenuhinya rukun, syarat maupun barang atau jasa yang menjadi objek *Ijarah* yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan sebagai penentu sah atau tidaknya *Ijarah*. *Ijarah* dibedakan menjadi dua macam, yakni *Ijarah* sewa jasa yaitu mengambil manfaat tenaga manusia dan *Ijarah* sewa aset atau properti yaitu mengambil manfaat dari barang. Hukum asal *Ijarah* adalah mubah atau boleh jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Semakin meningkatnya masyarakat yang mempunyai hewan peliharaan membuat pelaku usaha melihat suatu peluang usaha yang baru. Jika dahulu pengguna jasa awalnya hanya mengenal tempat penjualan hewan peliharaan dan perlengkapannya sebagai toko yang menjual berbagai macam perlengkapan hewan peliharaan (makanan, vitamin, dan aksesoris lainnya). Seiring perkembangan waktu dan kebutuhan penggunaan jasa, usaha tempat penjualan hewan peliharaan dan perlengkapan kemudian berkembang menjadi suatu usaha yang juga menyediakan jasa penitipan, dan perawatan hewan. Salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh pelaku usaha adalah jasa untuk penitipan kucing.<sup>9</sup> Seperti penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung.

Menitipkan dan menerima titipan termasuk bagian yang sangat penting untuk diperhatikan secara khusus oleh

---

<sup>8</sup> Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 116.

<sup>9</sup> Nafila dan Wardah, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan di Banda Aceh."

syari'at Islam dari sisi praktik akadnya. Agar sepenuhnya kegiatan *Ijarah* pada sewa jasa maka harus adanya perjanjian dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati antara dua belah pihak yang melakukan akad. Akad yang tidak jelas (tidak amanah) akan berakibat tidak sah. Akad bertujuan untuk menghindari adanya ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam suatu perjanjian.

Sebagaimana firman Allah Swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا  
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridhai. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian.”* (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 29)

Kehidupan nyata yang semakin hari timbul berbagai macam permasalahan, sehingga dalam penentuan suatu hukum terkadang memiliki pandangan yang belum jelas, salah satunya praktik pelaksanaan akad *Ijarah* pada jasa penitipan kucing yang terjadi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung.

Praktek lapangan yang terjadi pada penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung pembayaran upah jasa penitipan dilakukan dengan memberikan uang muka diawal kemudian sisanya diberikan saat penitip mengambil kembali kucingnya. Bagi pelanggan tetap yang sudah dipercaya dibolehkan membayar upah sepenuhnya saat penitip mengambil kembali kucingnya. Syarat dalam pengambilan

kucing adalah hanya membawa kembali bukti pembayaran nota diawal.<sup>10</sup>

Dengan adanya syarat tersebut tidak menjamin bahwa bisnis sewa jasa penitipan kucing berjalan dengan baik, karena pada kenyataannya sering kali terjadi permasalahan seperti yang diketahui bahwa pihak penitip tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sehingga menimbulkan adanya ketidakjelasan antara *mu'jir* dan *musta'jir* terhadap pelaksanaan akad yang dilakukan pada jasa penitipan di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung. Barang yang dititipkan di sini adalah makhluk hidup berupa kucing di mana kucing yang dititipkan tentunya membutuhkan makanan, minuman, keamanan dan perawatan lainnya.<sup>11</sup>

Permasalahan yang terjadi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung adalah pihak dari penitip kucing tidak mengambil kembali kucing titipannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian awal berlangsungnya akad, sehingga dari pihak jasa penitipan menganggap penitip memperpanjang kembali penitipannya mengakibatkan bertambahnya biaya penitipan secara otomatis. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan akad awal antara penitip dan penerima titipan. Selain itu penitip memang tidak ada niatan untuk mengambil kembali kucingnya dan tidak melakukan pelunasan terhadap pembayaran upah jasa penitipan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak jasa penitipan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah, mendorong penulis untuk lebih tahu mendalam dan meneliti tentang pelaksanaan akad penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung.

---

<sup>10</sup> Indah Sepdianningtyas, Wawancara Langsung, Pemilik Jasa Penitipan Kucing Lola Cathomestay, 2 Oktober 2021.

<sup>11</sup> Sepdianningtyas.

<sup>12</sup> Sepdianningtyas.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini yaitu hanya berfokus tentang pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung apakah sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat Islam atau tidak. Sub-Fokus dalam penelitian ini adalah praktik pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing dalam Tinjauan Hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa penulis merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian dan pengkajian secara ilmiah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi

masyarakat sekaligus penerapan terkait pandangan hukum Islam, khususnya mengenai masalah *Ijarah* sewa jasa. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan penulis sehingga dapat memahami secara mendalam tentang *Ijarah* sewa jasa.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai gambaran bagi masyarakat supaya tidak terjadi penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemaslahatan umum terkait pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay apakah sudah jelas dengan ketentuan hukum Islam atau belum. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya sebagai penerapan disiplin ilmu teoritis khususnya yang berkaitan dengan masalah *Ijarah* sewa jasa.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

Cici Indriani (2017) judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Jasa Penitipan Padi*” skripsi ini menceritakan bahwa di Pabrik Padi yang berada di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan melakukan jasa penitipan padi dimana petani dibebankan oleh pemilik pabrik untuk membayar biaya penitipan padi dan pemilik pabrik menjanjikan bonus diawal kepada petani sebesar 10 % dari keuntungan yang didapat oleh pihak pabrik.<sup>13</sup> Dalam skripsi tersebut berfokus pada implementasi pada jasa penitipan. Sedangkan peneliti berfokus kepada pelaksanaan akad *ijarah* pada penitipan kucing yang tidak diambil pemiliknya dan menjadi milik tempat penitipan menurut tinjauan hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Cici Indriani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Jasa Penitipan Padi” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).



Eka Yulianti (2019) judul skripsi “*Usaha Penitipan Sepeda Motor Perspektif Fiqh Muamalah*” skripsi ini menceritakan bahwa di Penitipan Sepeda Motor Adi Lima di Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara melakukan jasa penitipan motor dimana penitip motor yang menitipkan motornya hanya meletakkan sepeda motornya di halaman penitipan tanpa adanya ungkapan ijab antara pemilik motor dengan pemilik penitipan motor. Hal itu membuat pemilik penitipan sepeda motor tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor, dan akan mengetahui siapa pemiliknya ketika pemilik sepeda motor mengambil sepeda motornya saat berlangsungnya pembayaran upah penitipan motor.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini terdapat kesamaan pembahasan yakni pelaksanaan akad pada usaha penitipan. Namun peneliti berfokus pada pelaksanaan akad *ijarah* pada penitipan kucing yang tidak diambil pemiliknya dan menjadi milik tempat penitipan sebagai biaya ganti rugi upah jasa penitipan.

Enila Sari (2019) judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian*” skripsi ini menceritakan bahwa penitipan motor di Jalan Alamasyah Ratuprawiranegara Hajimena Lampung Selatan dilakukan dengan sistem harian dan pembayaran upah dilakukan setelah kendaraan yang dititipkan diambil oleh pemiliknya, pada penitipan motor ini tidak memberikan keterangan apapun mengenai harga atau hal-hal terkait dengan sistem upah yang ada pada jasa penitipan motor.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yakni membahas pelaksanaan akad upah jasa penitipan. Namun peneliti lebih berfokus pada pelaksanaan akad *ijarah* pada penitipan kucing yang dititipkan jika tidak diambil menjadi milik tempat penitipan sebagai biaya ganti rugi upah jasa penitipan yang belum dilunasi.

Salma Khairani (2020) judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jasa Penitipan Helm*” skripsi ini

---

<sup>14</sup> Eka Yulianti, “Usaha Penitipan Sepeda Motor Perspektif Fiqh Muamalah” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019).

<sup>15</sup> Enila Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

menceritakan bahwa di Area Parkir Simpur Center Bandar Lampung melakukan jasa penitipan helm dimana petugas parkir motor sering mengamankan helm pengunjung tanpa persetujuan pemilik motor terlebih dahulu sehingga petugas parkir membebaskan biaya penitipan helm pada pemilik motor.<sup>16</sup> Dalam skripsi tersebut berfokus pada sistem jasa penitipan helm yang tidak adanya kejelasan dalam akadnya. Sedangkan peneliti berfokus pada pelaksanaan akad *ijarah* pada penitipan kucing yang tidak diambil pemiliknya dan menjadi milik tempat penitipan menurut tinjauan hukum Islam.

Nur Anisa (2021) judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jasa Penitipan Hewan Kurban*” skripsi ini menceritakan bahwa dasar penetapan besaran jasa penitipan hewan kurban oleh pedagang hewan kurban di Jalan Cut Nyak Dien Palapa Bandar Lampung didasarkan pada tanggung jawab penerima titipan kurban dalam mengurus hewan kurban dan besaran jasa penitipan berdasarkan jenis hewan yang dititipkan serta jangka waktu lamanya penitipan.<sup>17</sup> Dalam skripsi tersebut berfokus pada dasar penetapan biaya penitipan hewan kurban. Sedangkan peneliti berfokus pada pelaksanaan akad *ijarah* pada penitipan kucing yang dititipkan jika tidak diambil menjadi milik tempat penitipan sebagai biaya ganti rugi upah jasa penitipan yang belum dilunasi.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, bahwa peneliti sekarang tidak menemukan kesamaan permasalahan, perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi sekarang adalah bahwa penelitian sekarang lebih menekankan terhadap akad sewa jasa (*Ijarah*) sah atau tidaknya yang digunakan dalam pelaksanaan penitipan kucing berdasarkan Hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Salma Khairani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jasa Penitipan Helm” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>17</sup> Nur Anisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jasa Penitipan Hewan Kurban” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penilitan ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini membutuhkan analisa data yang mendalam menggunakan sebuah teori untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi secara langsung dan metode ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara khusus dan nyata dalam kehidupan tentang apa yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, peneliti akan turun langsung meneliti ke lapangan yaitu di penitipan kucing Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung untuk meneliti tentang pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay tersebut.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian yang bersifat *Deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada unuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.<sup>18</sup>

### 2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing yang diberlakukan di Lola Cathomestay. Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan ke-21 (Bandung: Alfabeta CV, 2015), 89.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>19</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pemilik penitipan kucing dan pengguna penitipan kucing di Lola Cathomestay.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>20</sup> Adapun sumber data ini diperoleh dari buku-buku maupun jurnal atau internet yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemilik dari penitipan kucing dan 18 orang penitip yang menitipkan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung pada bulan Desember 2021.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>22</sup> Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling* yang merupakan metode

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan ke-26 (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 225.

<sup>20</sup> Sugiyono, 226.

<sup>21</sup> Sugiyono, 81.

<sup>22</sup> Sugiyono, 81.

penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu.<sup>23</sup>

Adapun kriterianya sebagai berikut:

1. Pemilik jasa penitipan kucing yang pernah merasa dirugikan.
2. Pemilik kucing (penitip) yang mau atau bersedia diwawancara.
3. Pemilik kucing (penitip) yang menitipkan kucingnya pada bulan Desember 2021.

Berdasarkan kriteria ini maka yang memenuhi kriteria ini hanya 5 orang sampel yang terdiri dari 1 orang pemilik jasa penitipan kucing Lola Cathomestay dan 4 orang penitip kucing di Lola Cathomestay.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>24</sup> Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>25</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati mekanisme pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing yang diberlakukan dipenitipan kucing Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan

---

<sup>23</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2010), 188.

<sup>24</sup> Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cetakan ke-1 (Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 123.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 145.

dengan maksud tertentu. Nazir (1999) mengemukakan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>26</sup>

Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan orang yang menjadi sumber data tanpa perantara. Dalam wawancara ini peneliti akan mewawancarai pemilik dan beberapa penitip dari penitipan kucing Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung baik secara langsung ataupun *online*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>27</sup> Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data dan fakta yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pelaksanaanya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung.

## 5. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan adalah mengolah data secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian kembali semua data yang

---

<sup>26</sup> Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 138.

<sup>27</sup> Hardani dkk., 149.

terkumpul terutama kelengkapannya. Bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Sistematika data

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>28</sup>

## 6. Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tentang pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung yang akan dikaji menggunakan metode Analisis Deskriptif. Kemudian setelah data dianalisa maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif yang disusun secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis, dan kemudian akan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian

Dalam menganalisa data menggunakan kerangka yang bersifat induktif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari yang bersifat khusus ke yang bersifat umum.<sup>29</sup>

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan akad penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung tersebut. Hasil analisisnya dituangkan didalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Noersaleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 16.

<sup>29</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 73.



## I. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan sub-Fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang Teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam membahas pokok masalah judul dalam penelitian ini. Yaitu tentang Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Penitipan Kucing dalam pandangan Hukum Islam.

Bab III berisi tentang (1) Gambaran umum Objek Penelitian, (2) Sistem penitipan kucing pada tempat penitipan kucing, (3) Tata cara pembayaran upah pada tempat penitipan kucing.

Bab IV berisi tentang Analisa data pada penelitian, (1) Praktik pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing, (2) Pandangan Hukum Islam atas pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing.

Bab V berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan analisis hukum Islam tentang pelaksanaan akad *ijarah* yang dilakukan pada penitipan kucing di Lola Cathomestay, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan akad *ijarah* pada jasa penitipan kucing di Lola Cathomestay menggunakan jangka waktu sistem harian selama 24 jam, pembayaran upah dilakukan diawal akad setengah pembayaran terlebih dahulu lalu pelunasan diakhir saat pemilik kucing mengambil kucingnya. Dalam praktiknya ada penitip yang tidak memenuhi kewajibannya, tidak mengambil kembali kucingnya sesuai dengan kesepakatan awal sehingga menyebabkan bertambahnya biaya penitipan. Jika penitip tidak mengambil kembali kucingnya karena tidak sanggup membayar jasa biaya penitipan maka kucing yang dititipkannya akan menjadi milik tempat penitipan kucing sebagai biaya ganti rugi dari upah pembayaran jasa penitipan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay adalah sah, tidak bertentangan dengan syara' sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya. Antara penitip dan pihak jasa penitipan telah saling rela dalam transaksinya dan tidak adanya unsur paksaan serta unsur *gharar* (penipuan) di dalamnya. Karena adanya perjanjian yang dibuat diawal bahwa kucing yang tidak diambil pemiliknya maka kucing akan menjadi milik tempat penitipan sebagai biaya ganti rugi atas upah yang belum dilunasi maka akad *ijarah* pada penitipan di Lola Cathomestay dibolehkan. Sebab

kebiasaan yang terjadi pada masyarakat bisa dijadikan suatu hukum selama tidak adanya kezaliman di dalamnya.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang praktek akad *ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi pihak yang terlibat, yakni:

1. Bagi pihak yang melakukan perjanjian harus memerhatikan hak dan kewajiban yang dibebankan padanya, dan memenuhi kewajibannya. Karena dalam hukum Islam hak dan kewajiban merupakan syarat terpenting yang harus dipenuhi baik pihak jasa penitipan dan terutama bagi penitip yang menitipkan kucingnya seharusnya mengambil kembali kucingnya dihari yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian awal akadnya.
2. Bagi pemilik kucing walaupun memiliki kesibukan lainnya, seharusnya tetap menjaga komunikasi dengan baik pada pihak jasa penitipan jika memang belum bisa mengambil kucing titipannya haruslah mengonfirmasi kapan akan mengambil kembali kucingnya pada pihak jasa penitipan agar tidak terjadinya hal yang tak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pres. 2004.
- Anwar, Syamsul. *Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007.
- . *Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- . *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cetakan ke-4. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Ash-Shiddieqie, M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Ash-Shidiqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Azam Al Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pres. 2017.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah*. Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti. 2001.
- . *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana. 2010.

- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Cetakan ke-1. Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Ghafur Anshari, Abdul. *Reksa Dana Syariah*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, dan Evi Fatmi Utami. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cetakan ke-1. Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Ibdalsyah, dan Hendri Tanjung. *Fiqh Muamalah: Konsep dan Praktik*. Bogor: Azam. 2014.
- A. Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan ke-4. Surabaya: Gemilang Publisher. 2019.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kedua. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- . *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana. 2012.
- Muslih, `Abd Allah, dan Salah Sawi. *Fikih ekonomi keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Cetakan ke-3. Depok: Rajawali Pres. 2018.
- Noersaleh, dan Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung. 1989.

- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group. 2018.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2016.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji dan. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan ke-26. Bandung: Alfabeta CV. 2017.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta CV. 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain*. Cet ke-10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Jawa Timur: Byumedia Publishing. 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Yazid al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.

## **Jurnal dan Skripsi**

- Anisa, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jasa Penitipan Hewan Kurban." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. 2021.
- Indriani, Cici. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Jasa Penitipan Padi." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. 2017.
- Khairani, Salma. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jasa Penitipan Helm." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. 2020.
- Kurniati, Herlina, Marnita, dan Aida Apriliany. "Upah Jasa Sterilisasi pada Kucing dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 12, no. No. 2 (2020): 98–112.
- Nafila, Farzana, dan Wardah Wardah. "Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan di Banda Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (16 Agustus 2020): 263–78. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.17015>.
- Sari, Enila. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. 2019.
- Setiawan, Firman. "Al- Ijarah Al- A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam." *Dinar Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 1, no. No. 2 (2015): 103–24. <https://doi.org/10.21107/dinar>.
- Yulianti, Eka. "Usaha Penitipan Sepeda Motor Perspektif Fiqh Muamalah." Skripsi, IAIN Purwokerto. 2019.

## **Wawancara**

- Akhiriyah, Herina. Wawancara Online, Penitip Jasa Penitipan Kucing Lola Cathomestay, 3 Februari, 2022.
- Ayudiah. Wawancara Langsung, Penitip Jasa Penitipan Kucing Lola Cathomestay, 3 Februari, 2022.



Kurnaini. Wawancara Online, Penitip Jasa Peniipan Kucing Lola Cathomestay, 2 Februari, 2022.

Sepdianningtyas, Indah. Wawancara Langsung, Pemilik Jasa Penitipan Kucing Lola Cathomestay, 24 Januari, 2022.

Vitasari, Seli. Wawancara Langsung, Penitip Jasa Penitipan Kucing Lola Cathomestay, 1 Februari, 2022.

